



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 188/623/KEP/429.011/2013

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KARETAN
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tanggal 8 September 2013, Nomor: 04/BPD/IX/2013, Perihal: Calon Kepala Desa Terpilih, dan Surat Camat Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tanggal 11 September 2013 Nomor: 141/546/429.513/2013, Perihal: Permohonan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Sekec. Purwoharjo Tahun 2013, seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan aman, tertib dan lancar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Nomor: 003/SK/BPD-G/IX/2013, Tanggal 8 September 2013, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013, telah menetapkan Sdr. Gimo Purwoko sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, perlu mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2010;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Sdr. Gimo Purwoko sebagai Kepala Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 6 (enam) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS